



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.B/2018/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **dr. MARDI SANTOSO, M. Kes.**  
Tempat lahir : Demak;  
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 13 September 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Arombu RT.002/ RW.001,  
Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : ASN (tenaga fungsional, Puskesmas Wawatobi  
Kabupaten Konawe);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Mustafa, S.H., Nastum, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office Mustafa & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/MS-V/2018 tertanggal 15 Mei 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 15 Mei 2018 dengan nomor register W23-U5/899/HN.01.10/V/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha atas nama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 92/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keberatan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Oktober 2014 bertempat di Rumah terdakwa Jl Konggoasa Kel Arombu Kec Unaha Kab. Konawe dan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Desember 2014 bertempat di Rumah korban Kel. Pondodaha Kec. pondidaha Kab. Konawe atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes menyampaikan kepada saksi Harisman Alias Haris, bahwa terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes akan meminjam uang milik saksi korban Jasmin Saranani dan selanjutnya saksi Harisman Alias Haris mempertemukan terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes dengan saksi Korban Jasmin Saranani dan dalam pertemuan tersebut terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes mengatakan kepada saksi korban Jasmin Saranani dengan berkata : "kasi pinjam saya uangmu, nanti setelah cair uangku dari bank baru saya kembalikan dengan bunga 10 % (sepuluh persen) dan terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa uangnya akan cair di bank sekitar 2 sampai 3 bulan kedepan. Maka dengan perkataan terdakwa tersebut saksi korban Jasmin Saranani percaya dan yakin dengan kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes, sehingga saksi korban Jasmin Saranani menyerahkan uang kepada terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari Selasa Tanggal 28 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Rumah terdakwa Jl Konggoasa Kel Arombu Kec Unaha Kab. Konawe.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan meminta uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang telah dipinjam oleh terdakwa berjumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan setelah uang pinjaman terdakwa di Bank telah cair.
- Bahwa sesuai dengan janji yang disampaikan oleh terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes, dimana dalam jangka waktu dua atau tiga bulan uang pinjaman terdakwa akan cair, namun terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes tidak mengembalikan uang saksi korban Jasmin Saranani dan ternyata terdakwa sama sekali tidak pernah mengajukan kredit kepada bank yang dimaksud.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Jasmin Saranani terus mendatangi terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes untuk mengembalikan uang milik saksi Jasmin Saranani, namun terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes hanya menjanjikan kepada saksi korban Jasmin Saranani dengan berkata : "tunggu saja nanti kalau sudah laku saya punya rumah dan klinik, saya akan mengembalikan uangmu, namun setelah rumah dan klinik terdakwa telah terjual, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban Jasmin Saranani.
- Bahwa setiap kali saksi korban Jasmin Saranani meminta uangnya di kembalikan tetapi terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes selalu menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban Jasmin Saranani dengan cara membuat pernyataan bahwa terdakwa akan melunasi utangnya dengan waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Jasmin Saranani mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa la terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Oktober 2014

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN UNH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah terdakwa Jl Konggoasa Kel Arombu Kec Unaha Kab. Konawe dan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain Bulan Desember 2014 bertempat di Rumah korban Kel. Pondodaha Kec. pondidaha Kab. Konawe atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes menyampaikan kepada saksi Harisman Alias haris, bahwa terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes akan meminjam uang milik saksi korban Jasmin Saranani dan selanjutnya saksi Harisman Alias Haris mempertemukan terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes dengan saksi Korban Jasmin Saranani dan dalam pertemuan tersebut terdakwa dr. Mardi Santoso, M. Kes mengatakan kepada saksi korban Jasmin Saranani dengan berkata : “kasi Pinjam saya uangmu, nanti setelah cair uangku dari bank baru saya kembalikan dengan bunga 10 % (sepuluh persen) dan terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa uangnya akan cair di bank sekitar 2 sampai 3 bulan kedepan. Maka dengan perkataan terdakwa tersebut saksi korban Jasmin Saranani percaya dan yakin dengan kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes, sehingga saksi korban Jasmin Saranani menyerahkan uang kepada terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes sebesar Rp. 100.000.000'- (seratus juta rupiah) pada hari Selasa Tanggal 28 Oktober 2018 bertempat di Rumah terdakwa Jl Konggoasa Kel Arombu Kec Unaha Kab. Konawe.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan meminta uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang telah dipinjam oleh terdakwa berjumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan setelah uang pinjaman terdakwa di Bank telah cair.
- Bahwa sesuai dengan janji yang disampaikan oleh terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes, dimana dalam jangka waktu dua atau tiga bulan uang pinjaman terdakwa akan cair, namun terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes tidak mengembalikan uang saksi korban Jasmin Saranani dan ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sama sekali tidak pernah mengajukan kredit kepada bank yang dimaksud.

- Bahwa selanjutnya saksi korban Jasmin Saranani terus mendatangi terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes untuk mengembalikan uang milik saksi Jasmin Saranani, namun terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes hanya menjanjikan kepada saksi korban Jasmin Saranani dengan berkata : “tunggu saja nanti kalau sudah laku saya punya rumah dan klinik, saya akan mengembalikan uangmu, namun setelah rumah dan klinik terdakwa telah terjual, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban Jasmin Saranani.
- Bahwa setiap kali saksi korban Jasmin Saranani meminta uangnya di kembalikan tetapi terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes selalu menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban Jasmin Saranani dengan cara membuat pernyataan bahwa terdakwa akan melunasi utangnya dengan waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Jasmin Saranani mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa dr Mardi Santoso, M. Kes sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jasmin Saranani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan oktober 2014 saksi Haris memperkenalkan kepada saksi kepada terdakwa dengan tujuan terdakwa hendak meminjam uang milik saksi;
  - Bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi dan disaksikan oleh saksi Harisman.
  - Bahwa terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 28 oktober 2014, di rumah terdakwa di Jl. Konggoasa, Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe sebanyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Kemudian yang kedua pada tanggal 17 desember 2017 di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Kel. Pondidaha, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi untuk urusan bank.
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa dan mau meminjamkan uang kepada terdakwa karena profesi terdakwa adalah seorang dokter dan terdakwa menjanjikan kepada saksi akan memberikan bunga 10 % jika uang saksi dikembalikan. Dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uangnya akan cair dibank sekitar dua sampai tiga bulan kedepan.
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi ,kalau terdakwa akan mengeluarkan uang sebesar Rp700.000.0000 (tujuh ratus juta);
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi sejak bulan oktober 2014 hingga sekarang.
- Bahwa saksi sudah sering meminta agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi dan selama tiga bulan saksi berusaha meminta uang saksi kepada terdakwa namun terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi dengan perkataan atau kalimat bahwa "tunggu saja nanti kalau sudah laku saya punya rumah dan klinik, saya akan mengembalikan uang mu".
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan klinik milik terdakwa sudah laku terjual namun uang yang terdakwa pinjam dari saksi belum juga dikembalikan.
- Bahwa saksi dalam 1 (satu) bulan,hampir 2 (dua) kali menagi kepada terdakwa
- Bahwa saksi pernah bersama saksi zainal bertemu di rumah terdakwa untuk menagi pinjaman terdakwa. Karena terdakwa sebelumnya pernah meminjam uang kepada saksi zainal.
- Bahwa setiap kali saksi meminta uang kepada terdakwa, terdakwa hanya mebut surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang saksi pada waktu yang teah ditentukan namun hingga saat ini terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi.
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang milik saksi tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sebahagian atau sepenuhnya uang milik saksi tersebut yang diambil oleh terdakwa serta saksi tidak pernah memotong atau mengambil sebahagian sebelum saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN UNH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi Harisman alias Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengenalkan terdakwa dengan saksi Jasmin.
- Bahwa saksi pernah mempertemukan terdakwa dengan saksi Jasmin, akan tetapi saksi telah lupa waktunya dan yang saksi ingat peretemuan tersebut terjadi di rumah pribadi terdakwa yang sekarang ini telah di jual oleh terdakwa di jl. Konggoasa Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa hendak meminjam uang milik saksi Jasmin karena ketika terdakwa menyampaikan kepada saksi Jasmin untuk meminjam uang dengan berkata "kasi pinjam saya uangmu nanti saya setelah cair uangku di bank baru saysa kembalikan" selain itu juga saksi mendengar terdakwa berkata kepada saksi Jasmin bahwa " uangku akan cair di bank sekitar dua sampai tiga bulan kedepan.
- Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Jasmin ketika saksi mempertemukan terdakwa dengan saksi Jasmin sektar bulan oktober 2014 di Jl. Konggoasa Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe.
- Bahwa ketika saksi mempertemukan terdakwa dan saksi Jasmin, saksi Jasmin menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun maih ada lagi selanjutnya uang milik saksi Jasmin yang serahkan secara bertahap namun saksi tidak mengetahui persis akan tetapi hingga saat ini yang saksi ketahui dari terdakwa dan saksi Jasmin bahwa terdakwa meminjam uang sekitar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Jasmin.
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Jasmin sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Jasmin pernah mengeluh kepada saksi karena terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Jasmin.
- Bahwa satu hingga dua bulan terhitung bulan oktober 2014 . terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Jasmin, dan saksi Jasmin menemui terdakwa disaksikan oleh saksi untuk meminta agar uang milik saksi JASMIN dikembalikan, namun ketika itu terdakwa kembali mengatakan bahwa "nanti setelah rumah dan klinik saya laku terjual barulah saya kembalikan uangmu".

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN UNH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membuat surat pernyataan sekitar 10 (sepuluh) kali pernyataan yang mana isi dari surat pernyataan tersebut adalah terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Jasmin. Namun terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Jasmin.
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti Foto Copy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Zainal bin Suawadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Jasmin di rumah terdakwa dan di polres konawe. Karena pada saat itu saksi dan saksi Jasmin memiliki tujuan yang sama kepada terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi sendiri dan uang milik saksi Jasmin.
  - Bahwa yang saksi ketahui dari saksi Jasmin, uang yang di pinjam oleh terdakwa sebanyak Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah). Dan akan dikembalikan oleh terdakwa tiga bulan kemudian.
  - Bahwa hingga saat ini terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Jasmin;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjanjikan kepada saksi Jasmin dengan cara membuat surat pernyataan dengan isi bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Jasmin setelah aset/ klinik praktek dan rumah milik terdakwa di jual. Namun pada tanggal 14 Desember 2015 aset/klinik dan rumah terdakwa telah terjual dan terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Jasmin.
  - Bahwa saksi juga adalah bagian dari korban terdakwa, karena terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan hingga sekarang terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **8** dari **19** Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN UNH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Jasmin karena ketika itu sekitar tahun 2014 terdakwa dikenalkan oleh saksi Haris di bekas rumah terdakwa Jl. Konggoasa, Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe. Dan adapun tujuan terdakwa dipertemukan dengan saksi Jasmin, karena terdakwa berniat untuk meminjam uang milik saksi Jasmin;
- Bahwa cara terdakwa meminjam uang kepada saksi Jasmin yaitu ketika terdakwa menyampaikan kepada saksi Jasmin bahwa "kasi pinjam saya uangmu nanti setelah cair uangku di bank baru saya kembalikan dengan bunga sepuluh persen" selain itu juga terdakwa menyampaikan kepada saksi Jasmin bahwa "uang akan cair dibank sekitar dua sampai tiga bulan kedepan";
- Bahwa maksud terdakwa menjanjikan bunga 10 % apabila saksi Jasmin memberikan pinjaman kepada terdakwa agar saksi Jasmin percaya dan yakin kepada terdakwa dan menyerahkan atau meminjamkan uang miliknya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut di bekas rumah terdakwa di Jl. Konggoasa, Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe dan disaksikan oleh saksi Haris;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank manapun, serta dapat pula terdakwa jelaskan bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa permohonan kredit terdakwa akan cair sampai 3 bulan kedepan namun hal tersebut merupakan prediksi terdakwa saja.
- Bahwa ketika saksi Jasmin meminta kepada terdakwa agar uang miliknya tersebut dikembalikan kepada saksi Jasmin saat itu terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Jasmin melainkan terdakwa dalam setiap kali saksi Jasmin meminta uangnya, terdakwa hanya membuat surat pernyataan dengan isi dalam waktu tertentu terdakwa akan mengembalikan uang miliknya sesuai dengan waktu yang terdakwa tentukan. Dan pada saat saksi Jasmin kembali lagi kepada saya untuk mengambil uangnya terdakwa hanya membuat surat pernyataan hingga mencapai 12 (dua belas) kali dengan isi surat pernyataan yang sama.
- Bahwa terdakwa juga pernah menjanjikan kepada saksi Jasmin, bahwa jika rumah dan klinik terdakwa terjual maka terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Jasmin.
- Bahwa setelah rumah dan klinik terdakwa terjual, terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Jasmin.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN UNH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal, 28 Oktober 2014, yang bertanda tangan an. Dr MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal, 17 Desember 2014, yang bertanda tangan an. Dr MARDI SANTOSO, M.Kes
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 27 Oktober 2014, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 06 September 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 30 September 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 22 September 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 26 Oktober 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 22 Oktober 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 03 Desember 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 11 Desember 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 19 Desember 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, Desember 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 31 Januari 2016, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, Januari 2016, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO, M.Kes;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Jasmin karena ketika itu sekitar tahun 2014 terdakwa dikenalkan oleh saksi Haris di bekas rumah terdakwa Jl. Konggoasa, Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe. Dan adapun tujuan terdakwa dipertemukan dengan saksi Jasmin, karena terdakwa berniat untuk meminjam uang milik saksi Jasmin;
- Bahwa cara terdakwa meminjam uang kepada saksi Jasmin yaitu ketika terdakwa menyampaikan kepada saksi Jasmin bahwa "kasi pinjam saya uangmu nanti setelah cair uangku di bank baru saya kembalikan dengan bunga sepuluh persen" selain itu juga terdakwa menyampaikan kepada saksi Jasmin bahwa "uang akan cair dibank sekitar dua sampai tiga bulan kedepan";
- Bahwa maksud terdakwa menjanjikan bunga 10 % apabila saksi Jasmin memberikan pinjaman kepada terdakwa agar saksi Jasmin percaya dan yakin kepada terdakwa dan menyerahkan atau meminjamkan uang miliknya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut di bekas rumah terdakwa di Jl. Konggoasa, Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe dan sisaksikan oleh saksi Haris;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank manapun, serta dapat pula terdakwa jelaskan bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa permohonan kredit terdakwa akan cair sampai 3 bulan kedepa namun hal tersebut merupakan prediksi terdakwa saja.
- Bahwa ketika saksi Jasmin meminta kepada terdakwa agar uang miliknya tersebut dikembalikan kepada saksi Jasmin saat itu terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Jasmin melainkan terdakwa dalam setiap kali saksi Jasmin meminta uangnya, terdakwa hanya membuat surat pernyataan dengan isi dalam waktu tertentu terdakwa akan mengembalikan uang miliknya sesuai dengan waktu yang terdakwa tentukan. Dan pada saat saksi Jasmin kembali lagi kepada saya untuk mengambil uangnya terdakwa

Halaman **11** dari **19** Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN UNH



hanya membuat surat pernyataan hingga mencapai 12 (dua belas) kali dengan isi surat pernyataan yang sama.

- Bahwa terdakwa juga pernah menjanjikan kepada saksi Jasmin, bahwa jika rumah dan klinik terdakwa terjual maka terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Jasmin.
- Bahwa setelah rumah dan klinik terdakwa terjual, terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Jasmin.
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti



atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dr. Mardi Santoso, M. Kes.**, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Harisman Alias Haris, bahwa terdakwa akan meminjam uang milik saksi Jasmin Saranani dan selanjutnya saksi Harisman Alias Haris mempertemukan terdakwa dengan saksi Jasmin Saranani dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban Jasmin Saranani dengan berkata : “kasi pinjam saya uangmu, nanti setelah cair uangku dari bank baru saya kembalikan dengan bunga 10 % (sepuluh persen) dan terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa uangnya akan cair di bank sekitar 2 sampai 3 bulan kedepan. Maka dengan perkataan terdakwa tersebut saksi korban Jasmin Saranani percaya dan yakin dengan kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh terdakwa sehingga saksi korban Jasmin Saranani menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari Selasa Tanggal 28 Oktober 2014 bertempat di Rumah terdakwa Jl Konggoasa Kel Arombu Kec Unaha Kab. Konawe.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan meminta uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang telah





dipinjam oleh terdakwa berjumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan setelah uang pinjaman terdakwa di Bank telah cair. Dan sesuai dengan janji yang disampaikan oleh terdakwa dimana dalam jangka waktu dua atau tiga bulan uang pinjaman terdakwa akan cair, namun terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban Jasmin Saranani dan ternyata terdakwa sama sekali tidak pernah mengajukan kredit kepada bank yang dimaksud. Selanjutnya saksi korban Jasmin Saranani terus mendatangi terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Jasmin Saranani, namun terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi korban Jasmin Saranani dengan berkata: "tunggu saja nanti kalau sudah laku saya punya rumah dan klinik, saya akan mengembalikan uangmu, namun setelah rumah dan klinik terdakwa telah terjual, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban Jasmin Saranani. Dan setiap kali saksi korban Jasmin Saranani meminta uangnya di kembalikan tetapi terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban Jasmin Saranani dengan cara membuat pernyataan bahwa terdakwa akan melunasi utangnya dengan waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada korban sehingga dapat diartikan sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

**ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) buah sub unsur sebagai alternative, artinya bila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terpenuhi, sub unsur tersebut adalah : 1. Memakai nama palsu atau martabat palsu; dan 2. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa pada elemen ini undang-undang telah merumuskan secara formal unsur ini di pandang sebagai *kontitutif delict* penipuan dalam kriteria sebagai alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar untuk menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdakwa dalam melakukan



segala tindakannya selalu memakai namanya sendiri dan juga selalu memakai martabatnya sendiri, atau setidaknya tidak pernah terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah memakai nama palsu ataupun martabat palsu, sebagaimana pula tertera dalam kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa. Sehingga dengan demikian maka sub unsur 1 (satu) yaitu "memakai nama palsu atau martabat palsu" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang ke-2 (dua) yaitu apakah dalam tindakan terdakwa ditemukan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Harisman Alias Haris, bahwa terdakwa akan meminjam uang milik saksi korban Jasmin Saranani dan selanjutnya saksi Harisman alias Haris mempertemukan terdakwa dengan saksi Jasmin Saranani dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Jasmin Saranani dengan berkata: "kasi Pinjam saya uangmu, nanti setelah cair uangku dari bank baru saya kembalikan dengan bunga 10 % (sepuluh persen) dan terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa uangnya akan cair di bank sekitar 2 sampai 3 bulan kedepan. Maka dengan perkataan terdakwa tersebut saksi korban Jasmin Saranani percaya dan yakin dengan kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh terdakwa sehingga saksi Jasmin Saranani menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000.000;- (seratus juta rupiah) pada hari Selasa Tanggal 28 Oktober 2014 bertempat di Rumah terdakwa Jl Konggoasa Kel Arombu Kec Unaha Kab. Konawe. Dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 terdakwa



kembali mendatangi rumah korban dan meminta uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang telah dipinjam oleh terdakwa berjumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan setelah uang pinjaman terdakwa di Bank telah cair. Dan sesuai dengan janji yang disampaikan oleh terdakwa dimana dalam jangka waktu dua atau tiga bulan uang pinjaman terdakwa akan cair, namun terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban Jasmin Saranani dan ternyata terdakwa sama sekali tidak pernah mengajukan kredit kepada bank yang dimaksud. Selanjutnya saksi korban Jasmin Saranani terus mendatangi terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Jasmin Saranani, namun terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi korban Jasmin Saranani dengan berkata : “tunggu saja nanti kalau sudah laku saya punya rumah dan klinik, saya akan mengembalikan uangmu, namun setelah rumah dan klinik terdakwa telah terjual, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban Jasmin Saranani, sehingga dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;

**ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu kepada terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapus piutang (sifatnya alternative);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengatakan kepada saksi Jasmin Saranani dengan berkata: “kasi Pinjam saya uangmu, nanti setelah cair uangku dari bank baru saya kembalikan dengan bunga 10% (sepuluh persen) dan terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa uangnya akan cair di bank sekitar 2 sampai 3 bulan kedepan. Maka dengan perkataan terdakwa tersebut saksi korban Jasmin Saranani percaya dan yakin dengan kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh terdakwa sehingga saksi Jasmin Saranani menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari Selasa Tanggal 28 Oktober 2014 bertempat di Rumah terdakwa Jl Konggoasa Kel Arombu Kec Unaha Kab. Konawe. Dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan meminta uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga uang



yang telah dipinjam oleh terdakwa berjumlah Rp110.000.000;- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan setelah uang pinjaman terdakwa di Bank telah cair. Dan sesuai dengan janji yang disampaikan oleh terdakwa dimana dalam jangka waktu dua atau tiga bulan uang pinjaman terdakwa akan cair, namun terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban Jasmin Saranani sehingga membuat saksi Jasmin percaya dan meminjamkan uangnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian hal-hal tersebut diatas menjadikan para korbannya bersedia dan memercayai terdakwa sehingga menggerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP dalam dakwaan ke-1 yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Juli 2018 yang memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah karena menurut unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tidak terpenuhi sehingga sudah selayaknya terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;



Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Dr. Mardi Santoso, M. Kes.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal, 28 Oktober 2014, yang bertanda tangan an. Dr MARDI SANTOSO, M.Kes;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal, 17 Desember 2014, yang bertanda tangan an. Dr MARDI SANTOSO, M.Kes
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 27 Oktober 2014, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 06 September 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 30 September 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 22 September 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 26 Oktober 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 22 Oktober 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 03 Desember 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 11 Desember 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 19 Desember 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, Desember 2015, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, 31 Januari 2016, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal, Januari 2016, yang membuat pernyataan an. Dr. MARDI SANTOSO,M.Kes;

Dikembalikan kepada Jasmin Saranani ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Jumat , tanggal 20 Juli 2018** oleh kami: **Budi Prayitno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, S.H.,M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Muhammad Sain W, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Gde Ancana, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

**Budi Prayitno, S.H.,M.H.**

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Sain W, S.H., M.H.**